



# **BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG**

## **PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 31 TAHUN 2022**

### **TENTANG**

### **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PESAWARAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PESAWARAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan susunan organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2021 Nomor 93 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 89).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN PESAWARAN.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.
5. Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran Tipe A.
6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran.
7. Bidang adalah Bidang pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran.
8. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pesawaran.
9. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
10. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
11. Kelompok JF adalah Kelompok Jabatan Fungsional.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan berdasarkan keahlian dan keterampilan pada Dinas Perkebunan dan Peternakan.

## **BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 3**

Dinas Perkebunan dan Peternakan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian yang menjadi kewenangan daerah, untuk membantu bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah.

#### **Pasal 4**

Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. menyelenggarakan perumusan kebijakan di Bidang Prasarana Dan Sarana, Perkebunan, Peternakan Dan Kesehatan Hewan Serta Penyuluhan;

- b. menyelenggarakan penyusunan program penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- c. menyelenggarakan pengembangan prasarana perkebunan dan peternakan;
- d. menyelenggarakan pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak;
- e. menyelenggarakan pengawasan penggunaan sarana perkebunan dan peternakan;
- f. menyelenggarakan pembinaan produksi di Bidang Perkebunan Dan Peternakan;
- g. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan;
- h. menyelenggarakan pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
- i. menyelenggarakan pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
- j. menyelenggarakan pelaksanaan penyuluhan perkebunan dan peternakan;
- k. menyelenggarakan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis perkebunan dan peternakan;
- l. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di Bidang Perkebunan Dan Peternakan;
- m. menyelenggarakan pelaksanaan administrasi dinas; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan ketentuan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 5**

Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan;
- c. Bidang Perkebunan;
- d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- e. Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional

## **BAB III SEKRETARIAT**

### **Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

#### **Pasal 6**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## **Pasal 7**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.

## **Pasal 8**

Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, menyelenggarakan fungsi:

- a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi kegiatan dinas;
- b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran dinas;
- c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi dinas;
- d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pelayanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 9**

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **Pasal 10**

Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Prasarana Sarana Tanaman Pangan dan Holtikultura, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- a. Kelompok Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
- b. Kelompok Substansi Keuangan dan Aset;

### **Pasal 11**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (2) Sub Bagian dan Kepegawaian mempunyai tugas memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, perlengkapan serta administrasi surat menyurat dan barang inventaris kantor.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan penyusunan rencana kerja sub bagian;
  - b. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan dan kebersihan di lingkungan kerja;
  - c. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
  - d. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi sarana dan prasarana dinas serta aset lainnya;
  - e. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana dinas dan aset lainnya;
  - f. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
  - g. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan dan perpustakaan;
  - h. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data kepegawaian;
  - i. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan dan pengusulan kenaikan pangkat pegawai, gaji berkala, pensiun, serta pemberian penghargaan;
  - j. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan daftar penilaian pekerjaan (SKP), daftar urut kepangkatan dan daftar dislokasi pegawai;
  - k. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
  - l. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai;
  - m. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional;
  - n. memproses, merancang, menyusun, melakukan dan mengerjakan pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan sub bagian; dan
  - o. melaksanakan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan ketentuan;

**BAB IV**  
**BIDANG PRASARANA SARANA PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 12**

- (1) Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan prasarana sarana perkebunan dan peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Perkebunan dan Peternakan;
  - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyediaan dukungan infrastruktur perkebunan dan peternakan;
  - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi perkebunan dan peternakan;
  - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin perkebunan dan peternakan;
  - e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pembiayaan perkebunan dan peternakan;
  - f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian fasilitasi investasi perkebunan dan peternakan;
  - g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di Bidang Sarana dan Prasarana Perkebunan dan Peternakan; dan
  - h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 13**

- (1) Susunan Organisasi Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Prasarana Sarana Perkebunan dan Peternakan, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Substansi Lahan dan Irigasi;
  - b. Kelompok Substansi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan
  - c. Kelompok Substansi Pembiayaan dan Investasi.

**BAB V**  
**BIDANG PERKEBUNAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 14**

- (1) Bidang Perkebunan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Perkebunan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan perkebunan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan di Bidang Perbenihan, Produksi, Perlindungan, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perkebunan;
  - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan rencana kebutuhan dan penyediaan benih di Bidang Perkebunan;
  - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan mutu dan peredaran benih di Bidang Perkebunan;
  - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di Bidang Perkebunan;
  - e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di Bidang Perkebunan;
  - f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penanggulangan gangguan usaha, dan pencegahan kebakaran di Bidang Perkebunan;
  - g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Perkebunan;
  - h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di Bidang Perkebunan;
  - i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di Bidang Perkebunan; dan
  - j. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai ketentuan.

**Bagian Kedua**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 15**

- (1) Susunan Organisasi Bidang Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Perkebunan, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Substansi Perbenihan;

- b. Kelompok Substansi Produksi; dan
- c. Kelompok Substansi Perlindungan.

**BAB VI**  
**BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 16**

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Perternakan;
  - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan sumber daya genetik hewan;
  - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
  - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
  - e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
  - f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan obat hewan;
  - g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan dan produk hewan;
  - h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
  - i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
  - j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian izin/rekomendasi di Bidang Peternakan, Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Peternakan;

- l. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi di Bidang Peternakan Dan Kesehatan Hewan; dan
- m. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

**Bagian Kedua  
Susunan Organisasi**

**Pasal 17**

- (1) Susunan Organisasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Substansi Perbibitan dan Produksi;
  - b. Kelompok Substansi Kesehatan Hewan; dan
  - c. Kelompok Substansi Kesehatan Veteriner.

**BAB VII  
BIDANG PENYULUHAN, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN**

**Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas dan Fungsi**

**Pasal 18**

- (1) Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
- (2) Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai tugas merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan perumusan kebijakan teknis serta melaksanakan kegiatan penyuluhan, pengolahan, dan pemasaran.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Bidang Penyuluhan, Pengolahan, dan Pemasaran mempunyai fungsi :
  - a. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan kebijakan dan program penyuluhan, pengolahan dan pemasaran Bidang Perkebunan Dan Peternakan;
  - b. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan;
  - c. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan perkebunan dan peternakan;
  - d. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
  - e. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di Bidang Perkebunan;

- f. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- g. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
- h. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan fasilitasi promosi produk di Bidang Perkebunan;
- i. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- j. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya dan swasta;
- k. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di Bidang Perkebunan;
- l. merumuskan, melaksanakan, mengembangkan dan mensosialisasikan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan penyuluhan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan dan peternakan; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai ketentuan.

## **Bagian Kedua Susunan Organisasi**

### **Pasal 19**

- (1) Susunan Organisasi Bidang Penyuluhan, Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pengelolaan kegiatan unit kerja Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, dapat dibentuk kelompok substansi Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
  - a. Kelompok Substansi Penyuluhan;
  - b. Kelompok Substansi Pengolahan; dan
  - c. Kelompok Substansi Pemasaran.

## **BAB VIII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

### **Pasal 20**

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan dinas dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 21**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 22**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sub-koordinator sesuai dengan kelompok substansi Jabatan Fungsional unit kerja.
- (3) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu kepala unit kerja dalam koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan kepala perangkat daerah.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas sub-koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh kepala perangkat daerah berdasarkan pedoman peraturan perundang-undangan.

## **BAB IX TATA KERJA**

### **Pasal 23**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## **BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 24**

Struktur organisasi dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 25**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Pesawaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**BUPATI PESAWARAN,**

ttd.

**DENDI RAMADHONA K.**

Diundangkan di Gedong Tataan  
Pada tanggal 3 Januari 2022

**Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,**

ttd.

**SYUKUR**

**BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2022 NOMOR 520**

**Sesuai Dengan Salinan Aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDAKAB PESAWARAN,**

ttd.


**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.**

**Penata Tk. I**

**NIP. 19840919 201101 1**

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI  
 DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN  
 KABUPATEN PESAWARAN

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI PESAWARAN  
 NOMOR 31 TAHUN 2022  
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS  
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN  
 DAN PETERNAKAN KABUPATEN PESAWARAN



Sesuai Dengan Salinan Aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SETDAKAB PESAWARAN,

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

ttd.

**RIZKI SETIAWAN, S.H., M.H.**  
 Penata Tk. I  
 NIP. 19840919 201101 1 006

**DENDI RAMADHONA K.**